



P U T U S A N
Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD YUSUF Bin ROHANSYAH;**
Tempat lahir : Asahan (Bentok Darat);
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/29 Januari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asahan, Desa Bentok Darat, RT. 02, RW. 01,
Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut,
Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Petani);

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2020, dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/V/2020/Reskrim, dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Polsek Bati-bati sejak tanggal **4 Mei 2020**, dengan riwayat Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor SP.Han/15/V/2020/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;**
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, Nomor B-771/O.3.18/Eoh.1/05/2020, terhitung **sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;**
3. Penyidik dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 211/Pen.Pid/2020/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;**
4. Penyidik dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 230/Pen.Pid/2020/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;**
5. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor Print-1171/O.3.18/Eoh.2/08/2020, terhitung **sejak tanggal 31 Agustus**



2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

6. Hakim, dengan Penetapan Penahanan, Nomor 237/Pen.Pid/2020/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;**

Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum dan menghadap sendiri selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 September 2020, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ROHANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja memberi bantuan dalam hal perbuatan melakukan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP, sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin ROHANSYAH dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tali karet dari ban warna Hitam;
 - 2 (dua) buah tali nilon warna Kuning;
 - 1 (satu) lembar sarung warna Cokelat Kekuningan;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek Rivoly warna Abu-abu;
 - 4 (empat) buah gembok warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah gergaji dengan gagang warna Merah;
 - 2 (dua) buah linggis warna Hitam;
 - 1 (satu) buah serok kecil warna Cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci bor warna Hitam;
- 1 (satu) buah bor manual dengan pegangan warna Merah;
- 2 (dua) buah senter kepala warna Merah;
- 5 (lima) buah mata bor, 2 (dua) pendek dan 3 (tiga) panjang;
- 1 (satu) bilah parang beserta kumpang warna Merah dan Cokelat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUSTOFA Alias BOY Bin MARKUP;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya tanggapan Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 7 September 2020, Nomor Reg.Perk.PDM-65/Pelai/Eoh.2/08/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

KESATU

Bahwa, Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ROHANSYAH**, pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya dalam bulan April 2020, bertempat di Desa Banyu Irang, RT. 07, RW. 03, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dalam hal mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya atau tetap mengausai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat***

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 3 dari 32



melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekira pukul 10.00 WITA, di rumah JALI (DPO), Terdakwa, JALI dan HENDRA (DPO) berencana mencuri kabel di area Tower BTS Site PLI039_Pulausari milik PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). Kemudian mereka sepakat untuk berkumpul pada malam harinya di rumah Terdakwa. Saat itu JALI (DPO) menyuruh HENDRA (DPO) mengambil alat-alat berupa tas ransel yang didalamnya berisi gergaji besi, kunci-kunci pas, pisau cutter, tang pemotong, beberapa karung warna Putih dan perlengkapan lain, kemudian setelah memeriksa perlengkapan dan dirasa cukup, mereka berangkat mengikuti JALI (DPO) yang sebelumnya telah melakukan survey lokasi, dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 04.00 WITA, mereka sampai di area Tower BTS Site PLI039_Pulausari milik PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) yang terletak di Desa Pulau Sari, RT. 06, RW. 02, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Mereka berhenti dipinggir jalan dekat buangan sampah yang tidak jauh dari jalan masuk ke arah Tower, kemudian JALI (DPO) mengatur rencana karena memang JALI (DPO) yang paham masalah listrik dan cara memotong. Saat itu Terdakwa bertugas mengawasi situasi dipinggir jalan tersebut sambil menjaga sepeda motor. Selanjutnya JALI (DPO) dan HENDRA (DPO) masuk ke arah Tower Telkomsel sambil membawa tas Abu-abu yang didalamnya berisi peralatan untuk mencuri, saat mereka masuk, Terdakwa kemudian mengawasi situasi di jalan tersebut dan sempat melihat JALI (DPO) memanjat Tower sambil memotong kabel dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa melihat JALI (DPO) dan HENDRA (DPO) menyeret dan mengeluarkan kabel-kabel dari dalam menara keluar lokasi menyeberang jalan dan disembunyikan disemak-semak, kemudian masuk lagi bolak-balik menyeret kabel keluar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, ketika JALI dan HENDRA sedang menyembunyikan kabel disemak-semak, Terdakwa melihat mobil pick up datang menuju ke arah tower, kemudian JALI dan HENDRA terlihat datang ke arah



Terdakwa sambil berlari dan mengajak Terdakwa ikut lari karena sudah ketahuan;

- Bahwa, JALI menyerahkan tang pemotong kepada Terdakwa sambil mengatakan bahwa tas peralatan tertinggal disemak-semak, sehingga Terdakwa diminta untuk menyimpan tang tersebut didalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa, dalam pelarian menggendarai sepeda motor, Terdakwa terjatuh dan diamankan oleh warga, sedangkan JALI dan HENDRA berhasil melarikan diri kearah Kurau;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa, JALI dan HENDRA yang mengambil barang berupa kabel Hybrid BTS dan kabel Power BTS milik PT Telkomsel tersebut tanpa ijin dan tanpa pengetahuan pemiliknya;
- Bahwa, barang bukti yang disita adalah 2 (dua) buah karung warna Putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan kabel power BTS, warna Hitam, dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) meter, 2 (dua) buah potongan kabel Hybrid BTS, warna Merah Maroon, dengan panjang masing-masing sekitar 7 (tujuh) meter dan 1 (satu) buah potongan kabel Hybrid BTS, warna Merah Maroon, dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian 2 (dua) buah potongan kabel Hybrid BTS, warna Merah Maroon, dengan panjang masing-masing sekitar 23 (dua puluh tiga) meter, 1 (satu) buah potongan kabel Hybrid BTS, warna Hitam, panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) meter, 1 (satu) buah potongan kabel power BTS, warna Hitam, panjang sekitar 8 (delapan) meter, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, nomor Polisi (Nopol) DA 6484 UAS, warna Hitam kombinasi Putih, dengan Nomor Rangka MH314D205BK303085 dan nomor Mesin 5LW04YI-21, 1 (satu) buah tas ransel, warna Abu-abu, merek Cardin Sport, yang berisi 1 (satu) buah gergaji besi, yang pada bagian pegangan tangan, dililit karet warna Hitam, 1 (satu) buah mata gergaji besi, 1 (satu) buah gagang obeng, warna Merah Putih, 1 (satu) buah obeng tespen, 4 (empat) buah kunci pas, 5 (lima) buah pisau cutter dan 2 (dua) kotak mata pisau cutter. Lalu 3 (tiga) lembar karung kosong warna Putih dan 1 (satu) buah tang pemotong, merek Wipro, gagang warna Hijau Hitam;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, JALI dan HENDRA yang mengambil kabel Hybrid BTS dan kabel Power BTS milik PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel tanpa izin dari PT Telkomsel tersebut, PT Telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ROHANSYAH**, pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya dalam bulan April 2020, bertempat di Desa Banyu Irang, RT. 07, RW. 03, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dalam hal mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 04.00 WITA, mereka sampai di area Tower BTS Site PLI039_Pulausari milik PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) yang terletak di Desa Pulau Sari, RT. 06, RW. 02, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Mereka berhenti dipinggir jalan dekat buangan sampah yang tidak jauh dari jalan masuk kearah Tower, kemudian JALI (DPO) mengatur rencana karena memang JALI (DPO) yang paham masalah listrik dan cara memotong. Saat itu Terdakwa bertugas mengawasi situasi dipinggir jalan tersebut sambil menjaga sepeda motor. Selanjutnya JALI (DPO) dan HENDRA (DPO) masuk kearah Tower Telkomsel sambil membawa tas Abu-abu yang didalamnya berisi peralatan untuk mencuri, saat mereka masuk, Terdakwa kemudian mengawasi situasi di jalan tersebut dan sempat melihat JALI (DPO) memanjat Tower sambil memotong kabel dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa melihat JALI (DPO) dan HENDRA (DPO) menyeret dan mengeluarkan kabel-kabel dari dalam menara keluar lokasi menyeberang jalan dan disembunyikan

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 6 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disemak-semak, kemudian masuk lagi bolak-balik menyeret kabel keluar sebanyak 3 (tiga) kali, dan ketika JALI dan HENDRA sedang menyembunyikan kabel disemak-semak, Terdakwa melihat mobil pick up datang menuju ke arah tower, kemudian JALI dan HENDRA terlihat datang ke arah Terdakwa sambil berlari dan mengajak Terdakwa ikut lari karena sudah ketahuan;

- Bahwa, JALI menyerahkan tang pemotong kepada Terdakwa sambil mengatakan bahwa tas peralatan tertinggal disemak-semak, sehingga Terdakwa diminta untuk menyimpan tang tersebut didalam jok sepeda motor Terdakwa, namun dalam pelarian menggendari sepeda motor, Terdakwa terjatuh dan diamankan oleh warga, sedangkan JALI dan HENDRA berhasil melarikan diri ke arah Kurau;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada JALI dan HENDRA yang mengambil barang berupa kabel Hybrid BTS dan kabel Power BTS milik PT Telkomsel tersebut tanpa ijin dan tanpa pengetahuan pemiliknya;
- Bahwa, barang bukti yang disita adalah 2 (dua) buah karung warna Putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan kabel power BTS, warna Hitam, dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) meter, 2 (dua) buah potongan kabel Hybrid BTS, warna Merah Maroon, dengan panjang masing-masing sekitar 7 (tujuh) meter dan 1 (satu) buah potongan kabel Hybrid BTS, warna Merah Maroon, dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian 2 (dua) buah potongan kabel Hybrid BTS, warna Merah Maroon, dengan panjang masing-masing sekitar 23 (dua puluh tiga) meter, 1 (satu) buah potongan kabel Hybrid BTS, warna Hitam, panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) meter, 1 (satu) buah potongan kabel power BTS, warna Hitam, panjang sekitar 8 (delapan) meter, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, nomor Polisi (Nopol) DA 6484 UAS, warna Hitam kombinasi Putih, dengan Nomor Rangka MH314D205BK303085 dan nomor Mesin 5LW04YI-21, 1 (satu) buah tas ransel, warna Abu-abu, merek Cardin Sport, yang berisi 1 (satu) buah gergaji besi, yang pada bagian pegangan tangan, dililit karet warna Hitam, 1 (satu) buah mata gergaji besi, 1 (satu) buah gagang obeng, warna Merah Putih, 1 (satu) buah obeng tespen, 4 (empat) buah kunci pas, 5 (lima) buah pisau cutter dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak mata pisau cutter. Lalu 3 (tiga) lembar karung kosong warna Putih dan 1 (satu) buah tang pemotong, merek Wipro, gagang warna Hijau Hitam;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada JALI dan HENDRA yang mengambil kabel Hybrid BTS dan kabel Power BTS milik PT Telkomsel tanpa izin dari PT Telkomsel tersebut, PT Telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadapkan 4 (empat) orang Saksi kepersidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI Ke-1 : AHMAD Bin RAJI'

- Bahwa, Saksi bersama Istri dan anak Saksi tinggal disebuah rumah yang berada disebelah gedung sarang burung walet di Desa Banyu Irang, RT. 07, RW. 03, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi tinggal dirumah sebelah gedung sarang burung walet tersebut karena bekerja sebagai penjaga;
- Bahwa, gedung sarang burung walet tersebut adalah milik orang Banjarmasin bernama Tan Toen Ping dan Saksi bekerja sebagai penjaga sudah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekira pukul 21.00 WITA, Saksi baru pulang dari Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Istri Saksi pamit keluar rumah untuk pergi kewarung dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi menidurkan anak Saksi yang masih kecil dikamar;
- Bahwa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Istri Saksi pulang dari warung dan sesampainya didepan rumah, Istri Saksi berteriak

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 8 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan “ada rampok”;

- Bahwa, mendengar teriakan tersebut, Saksi langsung keluar rumah dan melihat Istri Saksi sedang ditodong dengan senjata tajam oleh beberapa orang yang menggunakan penutup wajah dan melihat kejadian tersebut, Saksi langsung masuk kedalam rumah dengan maksud untuk menyelamatkan anak Saksi yang masih kecil, namun ketika Saksi berlari masuk kedalam rumah, beberapa orang yang sebelumnya berada diluar ikut mengejar Saksi kedalam rumah;
- Bahwa, seingat Saksi, orang yang datang kerumah Saksi jumlahnya antara 8-9 (delapan sampai dengan sembilan) orang yang masing-masing memakai penutup wajah;
- Bahwa, didalam kamar, Saksi dipukuli beberapa kali oleh salah seorang diantaranya dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa, Istri Saksi kemudian ikut masuk kedalam kamar dan menggendong anak Saksi yang masih kecil, sedangkan Saksi kembali dipukuli oleh salah seorang diantaranya yang belakangan Saksi ketahui adalah orang yang bernama Suhar Alias Ilil, karena sempat membuka penutup wajahnya;
- Bahwa, Suhar Alias Ilil sempat menebaskan parang yang dibawanya kearah Saksi dan mengenai bagian hidung serta lengan Saksi hingga menyebabkan hidung Saksi luka dan berdarah dan setelah itu Suhar Alias Ilil berhenti memukuli Saksi;
- Bahwa, salah satu diantara pelaku menodongkan senjata api laras panjang semacam senapan kearah Saksi sambil mengatakan kepada Saksi agar tidak melawan jika tidak ingin mati, kemudian salah seorang diantaranya mengikat tangan Saksi menggunakan tali yang terbuat dari karet ban, dan kedua kaki Saksi diikat menggunakan kain sarung;
- Bahwa, setelah Saksi beserta Istri dan Anak Saksi tidak berdaya, salah seorang pelaku memukuli Saksi sambil bertanya dan meminta kunci gembok gedung sarang burung walet, namun beberapa kali Saksi mengatakan tidak tahu karena memang Saksi tidak memegang kunci gembok pintu gedung sarang burung walet tersebut, sehingga akhirnya beberapa orang pelaku keluar dari dalam rumah Saksi dan pergi menuju gedung sarang burung walet, sedangkan Suhar Alias Ilil bersama 2 (dua) orang temannya tetap



berjaga didalam rumah Saksi;

- Bahwa, Saksi mendengar suara benturan tembok dari arah gedung sarang burung walet, namun tidak mengetahui apa yang dilakukan;
- Bahwa, sekira pukul 04.00 WITA, orang-orang yang sebelumnya pergi kearah gedung sarang burung walet yang berada disamping rumah Saksi kemudian keluar dari arah gedung dan diikuti oleh Suhar Alias Ilil serta 2 (dua) orang temannya dan kemudian para pelaku pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil karena Saksi mendengar suara mobil yang melaju didepan rumah Saksi;
- Bahwa, sebelum pergi meninggalkan Saksi didalam rumah, Suhar Alias Ilil sempat mengatakan kepada Saksi agar tidak berteriak dan tidak keluar dari rumah;
- Bahwa, setelah tidak ada orang lagi diluar rumah, istri Saksi melepaskan ikatan tangan serta kaki Saksi, kemudian Saksi keluar rumah dan tidak melihat seorangpun diluar;
- Bahwa, Saksi melihat ban sepeda motor Saksi sudah kempes dan sobek, kemudian Saksi juga melihat tembok gedung sarang burung walet pada bagian belakang terdapat lubang seukuran tubuh orang dewasa bisa keluar masuk;
- Bahwa, sebelum para pelaku pergi, Saksi sempat melihat dari jendela, salah seorang diantaranya menenteng sebuah karung yang diduga berisi sarang burung walet;
- Bahwa, di gedung sarang burung walet tersebut Saksi hanya bekerja sebagai penjaga, dan apabila tiba saat panen, pemilik gedung biasanya datang bersama dengan buruh panen sehingga Saksi tidak mengetahui isi di dalam gedung dan Saksi tidak pernah masuk kedalam gedung tersebut karena selalu dikunci dan Saksi tidak memegang kuncinya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami pemilik gedung sarang burung walet;
- Bahwa, digedung tersebut terdapat kamera keamanan (CCTV) namun sepengetahuan Saksi kamera tersebut tidak berfungsi dan Saksi sudah pernah melaporkan kepada pemilik gedung namun tidak kunjung diperbaiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa dan bagaimana peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa, akibat peristiwa yang Saksi alami pada malam kejadian, Saksi mengalami luka pada bagian hidung akibat sabetan parang dari Suhar Alias Ilil, sedangkan Istri dan Anak Saksi mengalami trauma;

SAKSI Ke-2 : RONALD LALONG MANGULING

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, Polsek Bati-bati mendapat laporan adanya kejadian pembongkaran gedung sarang burung walet di Desa Banyu Irang, RT. 07, RW. 03, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 02.00 WITA;
- Bahwa, atas laporan kejadian tersebut, tim reskrim Polsek Bati-bati melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui identitas terduga pelaku;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi keberadaan pelaku, pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020, sekira pukul 02.00 WITA, Saksi bersama tim reskrim Polsek Bati-bati berhasil menangkap salah seorang terduga yakni Saksi Mustofa Alias Boy dipinggir jalan di Banjarbaru ketika sedang mengisi bensin;
- Bahwa, atas penangkapan tersebut dilakukan interogasi dan berhasil didapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku lainnya dan langsung dilakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil mengamankan Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde dan Suhar Alias Ilil beserta 3 (tiga) orang komplotan lainnya yang Saksi tidak ingat namanya, disebuah rumah di Desa Bingkulu, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pembobolan Gedung sarang burung walet di Desa Banyu Irang hanya Terdakwa beserta Suhar Alias Ilil, Saksi Mustofa Alias Boy dan Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yang juga berhasil merupakan 1 (satu) kelompok, namun terlibat peristiwa ditempat yang berbeda, bukan di Banyu Hiran, sehingga dijadikan tersangka dalam tindak pidana yang berbeda;
- Bahwa, bersamaan dengan tertangkapnya para pelaku, tim reskrim Polsek Bati-bati juga berhasil mengamankan barang bukti berupa

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 11 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat yang digunakan dalam melakukan perbuatannya, diantaranya yakni linggis, palu, gergaji, bor manual, dan lainnya;

SAKSI Ke-3 : MUSTOFA Alias BOY

- Bahwa, bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Terdakwa, Ihad, Mirwan, Bihuk dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenal sedang berkumpul di rumah Ihad di Barabai untuk membicarakan rencana mengambil sarang burung walet;
- Bahwa, sarang burung walet yang menjadi sasaran adalah sarang yang ada di gedung sarang burung walet di daerah Gunung Gubug, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi sudah mengetahui kondisi dan lokasi gedung sarang burung walet tersebut karena tidak jauh dari rumah Saksi dan setiap pergi ke Banjarbaru selalu melewati lokasi tersebut dan Saksi juga mengetahui jika gedung sarang burung walet tersebut ada penjaganya;
- Bahwa, setelah disepakati, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekira pukul 10.00 WITA, Saksi bersama yang lainnya berangkat dari Barabai menuju kelokasi yang sudah ditarget dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil, yakni mobil Honda Mobilio milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil Toyota Avanza warna Hitam milik Bihuk yang dikemudikannya sendiri;
- Bahwa, sesampainya di Banjarbaru, Saksi dan lainnya berhenti di SPBU untuk istirahat sambil menunggu waktu malam;
- Bahwa, sekira pukul 20.00 WITA, Saksi dan yang lainnya berangkat menuju ke Gedung sarang burung walet dan turun dilokasi sekitar 100 (seratus) meter dari gedung untuk bersembunyi sambil memperhatikan situasi sekitar, sedangkan Terdakwa dan Bihuk langsung pergi meninggalkan lokasi sambil menunggu kabar untuk penjemputan;
- Bahwa, semula Saksi dan yang lainnya berencana untuk sembunyi sambil menunggu larut malam dan mulai melakukan aksi dengan menjebol dinding gedung pada bagian belakang agar tidak diketahui oleh penjaga gedung, namun ketika sedang bersembunyi, Saksi dan yang lainnya melihat seorang laki-laki yang merupakan penjaga gedung datang kerumahnya yang ada disamping gedung sarang burung walet dengan mengendarai sepeda motor dan masuk

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 12 dari 32



kedalam rumah dan tidak berselang lama, seorang perempuan keluar dari rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa, saat itu Saksi bersama yang lainnya sepakat untuk menunggu perempuan tersebut kembali dengan tujuan untuk diamankan;
- Bahwa, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, perempuan yang merupakan istri dari penjaga gedung sarang burung walet tersebut kembali kerumahnya, dan saat itulah Saksi bersama yang lain langsung menyergap perempuan tersebut, namun perempuan tersebut berteriak sehingga Saksi bersama yang lain menodongkan parang yang sebelumnya sudah dibawa kearah perempuan tersebut agar tidak berteriak;
- Bahwa, karena adanya teriakan dari Istrinya, penjaga gedung yang semula berada didalam kemudian keluar dari rumahnya dan melihat keberadaan Saksi dan yang lainnya, penjaga gedung tersebut lari dan masuk kedalam rumah dan dikejar oleh Suhar Alias Ilil beserta 2 (dua) orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa, ketika masuk kedalam rumah, Saksi melihat penjaga gedung sudah dalam keadaan terluka dan berdarah pada bagian hidung karena sabetan parang dari Suhar Alias Ilil;
- Bahwa, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde kemudian mengikat kedua tangan penjaga gedung menggunakan tali dari karet ban dan mengikat kakinya menggunakan kain sarung;
- Bahwa, Suhar Alias Ilil kemudian menanyakan keberadaan kunci dari pintu gedung sarang burung walet kepada penjaga gedung, namun penjaga gedung mengatakan kuncinya tidak ada karena dipegang oleh pemilik gedung;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Ihad dan Nirwan kemudian langsung menuju kebelakang gedung dengan tujuan untuk menjebol dinding gedung menggunakan peralatan yang sebelumnya sudah dipersiapkan didalam tas yang dibawa oleh Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde;
- Bahwa, alat yang digunakan adalah bor manual untuk melubangi dinding, setelah itu dipukul dan dicongkel menggunakan linggis secara bergantian hingga akhirnya berhasil dilubangi seukuran tubuh orang dewasa setelah 4 (empat) jam menjebol;

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 13 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi, Ihad dan Mirwan masuk secara bergantian dan kemudian mengambil liur sarang burung walet yang ada didalam gedung tersebut, sedangkan Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde menunggu diluar sambil menjaga situasi;
- Bahwa, liur sarang burung walet yang berhasil diambil, dimasukkan kedalam karung dan dibawa keluar;
- Bahwa, liur sarang burung walet yang berhasil diambil diperkirakan sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Bahwa, setelah berhasil keluar dari dalam gedung, kemudian Terdakwa dan Bihuk ditelepon untuk menjemput;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian pulang kerumah Saksi di Desa Kait-kait, Kecamatan Bati-bati, sedangkan mobil yang dikendarai oleh Bihuk beserta yang lainnya langsung menuju ke Tanjung dengan membawa serta sarang burung walet yang berhasil diambil untuk dijual;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, hasil penjualan sarang burung walet didapatkan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) dan dibagi rata kepada 9 (sembilan) orang sehingga masing-masing mendapat bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), termasuk Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli sarang burung walet tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pemilik gedung sarang burung walet tersebut dan Terdakwa tidak kenal dengan penjaganya;
- Bahwa, sejak awal Terdakwa sudah mengetahui jika tujuan Saksi dan yang lainnya akan pergi mengambil sarang burung walet;
- Bahwa, Saksi telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

SAKSI Ke-4 : SUMARDI Alias TOLE Alias PAKDE

- Bahwa, bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Terdakwa, Ihad, Mirwan, Bihuk, Kacang dan Midun berkumpul di rumah Ihad di Barabai untuk membicarakan rencana mengambil sarang burung walet yang ada

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 14 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gedung sarang burung walet di daerah Gunung Gubug, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa, sejak awal Saksi tidak mengetahui kondisi dan lokasi gedung sarang burung walet yang menjadi target;
- Bahwa, setelah disepakati, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekira pukul 10.00 WITA, Saksi bersama yang lainnya berangkat dari Barabai menuju kelokasi yang sudah ditarget dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil, yakni mobil Honda Mobilio milik Saksi Mustofa Alias Boy yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil Toyota Avanza warna Hitam milik Bihuk yang dikemudikannya sendiri;
- Bahwa, sesampainya di Banjarbaru, Saksi dan lainnya berhenti di SPBU untuk istirahat sambil menunggu waktu malam;
- Bahwa, sekira pukul 20.00 WITA, Saksi dan yang lainnya berangkat menuju ke Gedung sarang burung walet dan turun dilokasi sekitar 100 (seratus) meter dari gedung untuk bersembunyi sambil memperhatikan situasi sekitar, sedangkan Terdakwa dan Bihuk langsung pergi meninggalkan lokasi sambil menunggu kabar untuk penjemputan;
- Bahwa, semula Saksi dan yang lainnya berencana untuk sembunyi sambil menunggu larut malam dan mulai melakukan aksi dengan menjebol dinding gedung pada bagian belakang agar tidak diketahui oleh penjaga gedung, namun ketika sedang bersembunyi, terlihat seorang laki-laki yang merupakan penjaga gedung datang kerumahnya yang ada disamping gedung sarang burung walet dengan mengendarai sepeda motor dan masuk kedalam rumah dan tidak berselang lama, seorang perempuan keluar dari rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu Saksi bersama yang lainnya sepakat untuk menunggu perempuan tersebut kembali dengan tujuan untuk diamankan;
- Bahwa, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, perempuan yang merupakan istri dari penjaga gedung sarang burung walet tersebut kembali kerumahnya, dan saat itulah Saksi bersama yang lain langsung menyergap perempuan tersebut, namun perempuan tersebut berteriak sehingga Saksi bersama yang lain menodongkan parang yang sebelumnya sudah dibawa kearah perempuan tersebut agar tidak berteriak;

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 15 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena adanya teriakan dari Istrinya, penjaga gedung yang semula berada didalam kemudian keluar dari rumahnya dan melihat keberadaan Saksi dan yang lainnya, penjaga gedung tersebut lari dan masuk kedalam rumah dan dikejar oleh Suhar Alias Ilil beserta Kacang dan Midun;
- Bahwa, ketika masuk kedalam rumah, Saksi melihat penjaga gedung sudah dalam keadaan terluka dan berdarah pada bagian hidung karena sabetan parang dari Suhar Alias Ilil;
- Bahwa, Saksi kemudian diminta mengikat kedua tangan penjaga gedung menggunakan tali dari karet ban dan mengikat kakinya menggunakan kain sarung;
- Bahwa, Suhar Alias Ilil kemudian menanyakan keberadaan kunci dari pintu gedung sarang burung walet kepada penjaga gedung, namun penjaga gedung mengatakan kuncinya tidak ada karena dipegang oleh pemilik gedung;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Mustofa Alias Boy, Ihdan dan Nirwan kemudian langsung menuju kebelakang gedung dengan tujuan untuk menjebol dinding gedung menggunakan peralatan yang sebelumnya sudah dipersiapkan didalam tas yang Saksi bawa, sedangkan Suhar Alias Ilil bersama Kacang dan Midun tetap berada didalam rumah untuk menjaga agar penjaga gedung dan keluarganya tidak melarikan diri;
- Bahwa, alat yang digunakan adalah bor manual untuk melubangi dinding, setelah itu dipukul dan dicongkel menggunakan linggis secara bergantian hingga akhirnya berhasil dilubangi seukuran tubuh orang dewasa setelah 4 (empat) jam menjebol;
- Bahwa, Saksi Mustofa Alias Boy, Ihdan dan Mirwan masuk secara bergantian dan kemudian mengambil liur sarang burung walet yang ada didalam gedung tersebut, sedangkan Saksi menunggu diluar sambil menjaga situasi;
- Bahwa, liur sarang burung walet yang berhasil diambil, dimasukkan kedalam karung dan dibawa keluar;
- Bahwa, liur sarang burung walet yang berhasil diambil diperkirakan sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Bahwa, setelah berhasil keluar dari dalam gedung, kemudian Saksi Terdakwa dan Bihuk ditelepon untuk menjemput;

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 16 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Mustofa Alias Boy bersama dengan Terdakwa kemudian pulang kerumah Saksi Mustofa Alias Boy di Desa Kait-kait, Kecamatan Bati-bati, sedangkan mobil yang dikendarai oleh Bihuk beserta Saksi dan yang lainnya langsung menuju ke Tanjung dengan membawa serta sarang burung walet yang berhasil diambil untuk dijual;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, hasil penjualan sarang burung walet didapatkan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) dan dibagi rata kepada 9 (sembilan) orang sehingga masing-masing mendapat bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) termasuk Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli sarang burung walet tersebut karena Ihad yang pergi bertemu dengan pembelinya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pemilik gedung sarang burung walet tersebut dan Saksi tidak kenal dengan penjaganya;
- Bahwa, sejak awal Terdakwa sudah mengetahui tujuan Saksi dan yang lainnya akan pergi mengambil sarang burung walet;
- Bahwa, Saksi telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali yakni di daerah Balangan dan Batulicin;
- Bahwa, Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, bermula ketika Terdakwa berkumpul bersama Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, Bihuk dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal dirumah Ihad di Barabai dan membicarakan tentang rencana mengambil sarang burung walet dan Terdakwa hanya mendengarkan pembicaraan tersebut dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, Bihuk dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal berangkat dari Barabai ke arah Banjarbaru dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil;

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 17 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengemudikan mobil Honda Mobilio milik Saksi Mustofa Alias Boy dan Bihuk mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Hitam miliknya sendiri;
- Bahwa, sejak awal Terdakwa sudah mengetahui tujuan Terdakwa bersama yang lainnya adalah menuju sebuah gedung sarang burung walet yang ada di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, sesampainya di Banjarbaru sekira sore hari, Terdakwa bersama yang lainnya berhenti disebut SPBU untuk beristirahat sambil menunggu waktu malam;
- Bahwa, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama Bihuk mengantar Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, serta 2 (dua) orang lainnya menuju tempat yang sudah ditentukan dan berhenti sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi gedung sarang burung walet di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan maksud agar tidak terlihat oleh penjaga gedung;
- Bahwa, setelah menurunkan Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, serta 2 (dua) orang lainnya, Terdakwa bersama dengan Bihuk yang masing-masing mengemudikan mobil pergi meninggalkan lokasi dan menunggu di sekitar daerah Cempaka, sambil menunggu informasi dari Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan dan yang lainnya;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 04.00 WITA, Bihuk mendapat telepon yang meminta agar segera menjemput kelokasi semula, dan kemudian Terdakwa bersama Bihuk langsung menuju tempat awal untuk menjemput Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, serta 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa, setelah sampai dilokasi, Saksi Mustofa Alias Boy langsung masuk ke mobil yang Terdakwa kemudikan dan kemudian berangkat menuju rumah Saksi Mustofa Alias Boy di Desa Kait-kait, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, sedangkan mobil yang dikemudikan oleh Bihuk bersama Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil serta yang lainnya berangkat menuju ke Tanjung untuk menjual sarang burung walet yang sudah didapat;

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 18 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil penjualan sarang burung walet yang berhasil diambil tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, serta 2 (dua) orang lainnya dalam mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Gedung sarang burung walet tersebut dan siapa penjaganya;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali ikut serta dalam perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dipersidangan yakni berupa:

- 2 (dua) buah tali karet dari ban warna Hitam;
- 2 (dua) buah tali nilon warna Kuning;
- 1 (satu) lembar sarung warna Cokelat Kekuningan;
- 1 (satu) buah tas ransel merek Rivoly warna Abu-abu;
- 4 (empat) buah gembok warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah gergaji dengan gagang warna Merah;
- 2 (dua) buah linggis warna Hitam;
- 1 (satu) buah serok kecil warna Cokelat;
- 1 (satu) buah kunci bor warna Hitam;
- 1 (satu) buah bor manual dengan pegangan warna Merah;
- 2 (dua) buah senter kepala warna Merah;
- 5 (lima) buah mata bor, 2 (dua) pendek dan 3 (tiga) panjang;
- 1 (satu) bilah parang beserta kumpang warna Merah dan Cokelat;

yang telah disita secara sah secara hukum sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Putusan ini dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi dikenali sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 19 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum, yakni sebagai berikut:

- Bahwa, bermula ketika Terdakwa berkumpul bersama Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, Bihuk, Kacang dan Midun di rumah Ihad di Barabai dan membicarakan tentang rencana mengambil sarang burung walet dan Terdakwa hanya mendengarkan pembicaraan tersebut dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, Bihuk, Kacang dan Midun berangkat dari Barabai ke arah Banjarbaru dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil;
- Bahwa, Terdakwa mengemudikan mobil Honda Mobilio milik Saksi Mustofa Alias Boy dan Bihuk mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Hitam miliknya sendiri;
- Bahwa, sesampainya di Banjarbaru sekira sore hari, Terdakwa bersama yang lainnya berhenti di sebuah SPBU untuk beristirahat sambil menunggu waktu malam;
- Bahwa, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama Bihuk mengantar Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, Kacang dan Midun menuju tempat yang sudah ditentukan dan berhenti sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi Gedung sarang burung walet di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan maksud agar tidak terlihat oleh penjaga gedung;
- Bahwa, setelah menurunkan Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, Kacang dan Midun, Terdakwa bersama dengan Bihuk yang masing-masing mengemudikan mobil pergi meninggalkan lokasi dan menunggu di sekitar daerah Cempaka, sambil menunggu informasi penjemputan;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa dan Bihuk mendapat telepon yang meminta agar segera menjemput kelokasi semula, dan kemudian Terdakwa bersama Bihuk langsung menuju tempat awal untuk menjemput

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 20 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, Kacang dan Midun;

- Bahwa, setelah penjemputan oleh Terdakwa dan Bihuk sampai dilokasi, Saksi Mustofa Alias Boy langsung masuk ke mobil yang Terdakwa kemudikan dan kemudian berangkat menuju kerumah Saksi Mustofa Alias Boy di Desa Kait-kait, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, sedangkan mobil yang dikemudikan oleh Bihuk bersama Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil serta yang lainnya berangkat menuju ke Tanjung untuk menjual sarang burung walet yang sudah didapat;
- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya, Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, Kacang dan Midun terlebih dahulu melumpuhkan Saksi Ahmad Bin Raji' yang merupakan penjaga gedung sarang burung walet bersama anak dan istrinya di rumah Saksi Ahmad Bin Raji' yang berada disamping gedung sarang burung walet, dengan cara memukuli Saksi Ahmad Bin Raji' menggunakan parang serta mengikat kedua tangan dan kakinya sehingga Saksi Ahmad Bin Raji' tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan, sedangkan anak dan istrinya ketakutan karena berada dalam ancaman, dan setelah itu Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Ihad dan Mirwan melakukan aksinya menjebol dinding gedung bagian belakang dengan membuat lubang menggunakan bor dan linggis untuk membuat akses keluar masuk kedalam gedung untuk mengambil sarang burung walet, sedangkan Suhar Alias Ilil, Kacang dan Midun tetap berjaga dan mengawasi Saksi Ahmad Bin Raji' dan keluarganya didalam rumah;
- Bahwa, dari hasil penjualan sarang burung walet yang berhasil diambil tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa, Bahwa, sejak awal Terdakwa sudah mengetahui tujuan Terdakwa bersama yang lainnya adalah menuju kesebuah gedung sarang burung walet yang ada di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil sarang burung walet;

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 21 dari 32



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP dan Pasal 183 KUHP, dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

KESATU : melanggar ketentuan **Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP; ATAU**

KEDUA : melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Pasal Dakwaan yang dipertimbangkan dapat dibuktikan, maka Pasal Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa peran Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, Kacang dan Midun, yang menjebol tembok dinding gedung sarang burung walet untuk dapat masuk dan mengambil sarang burung walet didalamnya, yang didahului dengan menyekap dan mengancam Saksi Ahmad Bin Raji'i sebagai penjaga agar tidak melakukan perlawanan, sesuai tugas yang diberikan kepadanya hanya sebatas mengemudikan mobil, mengantar kelokasi, menunggu disuatu tempat dan kemudian menjemput kembali setelah selesai, sedangkan Terdakwa sejak awal sudah mengetahui rencana serta tujuan ketika berangkat dari Barabai menuju ke Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut tersebut yakni untuk mengambil sarang burung walet

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 22 dari 32



disebuta gedung sarang burung walet, karena Terdakwa terlibat sejak awal pembicaraan dan penyusunan rencana, meskipun Terdakwa tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan anasir tindak pidana sebagaimana Pasal 365 KUHP, sehingga berdasarkan uraian singkat fakta tersebut, maka menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dan lebih tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pasal 365 KUHP yang di-juncto-kan dengan Pasal 56, maka sesungguhnya yang akan dipertimbangkan hanyalah unsur-unsur dari Pasal 56 KUHP, yang tentunya pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 365 KUHP secara garis besar, karena jika yang dipertimbangkan adalah unsur-unsur pidana dari Pasal 363 KUHP terlebih dahulu, maka tidaklah mungkin akan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sebab Pasal 56 KUHP hanya merupakan suatu bentuk Pembantuan terhadap tindak pidana pokok yang pelakunya adalah oranglain selain Terdakwa, yang faktanya memang Terdakwa tidak ikut melakukan anasir perbuatan pidana sebagaimana Pasal 365 KUHP, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa tidak akan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 365 KUHP, dengan demikian, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 56 ke-1 KUHP yang di-juncto-kan dengan Pasal 365 KUHP, adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Membantu Melakukan Kejahatan Pencurian;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kedua tersebut, yakni sebagai berikut;

Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” pada ketentuan hukum pidana sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan dan keberadaan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana



tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas suatu undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **MUHAMMAD YUSUF Bin ROHANSYAH**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya MUHAMMAD YUSUF Bin ROHANSYAH sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, dalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat,

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 24 dari 32



sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan suatu kehendak untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan, sedangkan kehendak maupun pengetahuan tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan membantu melakukan suatu kejahatan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 365 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bermula ketika Terdakwa ikut berkumpul dengan Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, Midun dan Bihuk di rumah Ihad di Barabai untuk membicarakan dan merencanakan untuk melakukan perbuatan berupa mengambil liur burung walet di gedung sarang burung walet yang ada di daerah Gunung Gubug, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, yang dari pembicaraan tersebut disepakati tentang waktu dan cara melakukan perbuatan sekaligus pembagian tugas masing-masing termasuk persiapan alat yang digunakan, yang rencana tersebut tidak ditolak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama yang lainnya berangkat dari Barabai menuju ke tempat yang menjadi sasaran di Kecamatan Bati-bati, dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil, yang salah satunya berdasarkan pembagian tugas, dikemudikan oleh Terdakwa, yakni mobil Honda Mobilio milik Saksi Mustofa Alias Boy, sedangkan mobil lainnya yakni Toyota Avanza warna Hitam milik Bihuk dikemudikan oleh Bihuk sendiri dan sesampainya dilokasi sekira pukul 21.00 WITA, setelah menurunkan Saksi Mustofa Alias Boy dan yang lainnya, Terdakwa bersama Bihuk pergi dan menunggu di daerah cempaka hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 04.00 WITA, setelah Saksi Mustofa Alias Boy dan yang lainnya selesai mengambil sarang burung walet, Terdakwa dan Bihuk mendapat telepon yang meminta untuk menjemput ketempat semula;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan sekaligus kehendak untuk melakukan perbuatannya, yakni mengikuti rencana yang dibicarakan dan kemudian mengambil peran sebagai orang yang mengemudikan mobil untuk antar jemput pelaku yang mengambil sarang burung walet, yang memang sejak awal juga diinginkan oleh Terdakwa, dengan harapan mendapat imbalan serta

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 25 dari 32



keuntungan sejumlah uang dari hasil sarang burung walet yang diambil dan kemudian dijual, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “**Dengan Sengaja**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-3 : “Membantu Melakukan Kejahatan Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur membantu melakukan kejahatan dalam hal ini adalah tindakan yang dikategorikan sebagai pemberian bantuan sebelum dilakukannya kejahatan atau pada saat dilakukannya kejahatan dan orang yang memberikan bantuan tersebut sifatnya hanya berhenti pada perbuatan pelaksana, artinya orang yang memberikan bantuan tidak boleh ikut melakukan anasir atau elemen unsur dari pidana pokoknya, yang oleh karena dalam Dakwaan Kesatu ini Terdakwa didakwa dengan Pasal 365 KUHP yang di-juncto-kan dengan Pasal 56 ke-1 KUHP, maka “kejahatan” dalam perkara ini berarti untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 365 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hak yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekira pukul 10.00 WITA, dengan mengendarai mobil bersama dengan Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Marsudi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, Bihuk, Kacang dan Midun, berangkat dari Barabai menuju ke Bati-bati, dengan tujuan akan melakukan suatu kejahatan yang sebelumnya sudah direncanakan yakni mengambil liur sarang burung walet di Gedung sarang burung walet yang ada di daerah Gunung Gubug, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, yang dijaga oleh Saksi Ahmad Raji’;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi, sesuai dengan peran masing-masing, Terdakwa sebagai salah satu pengemudi mobil bersama dengan Bihuk bertugas mengantar pelaku lainnya sampai ketempat yang ditarget, kemudian menunggu ditempat lain sambil menunggu panggilan untuk penjemputan apabila pelaku lainnya sudah selesai melakukan perbuatan berupa mengambil sarang burung walet dari tempat yang sudah direncanakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki peran sebagai pengemudi mobil dengan tugas mengantar, menunggu dan kemudian menjemput kembali para pelaku yang mengambil sarang burung walet tanpa ikut melakukan anasir dari tindak pidana pokok berupa Pencurian, meskipun sejak awal Terdakwa sudah mengetahui orang-orang yang diantar dan dijemputnya tersebut akan melakukan suatu kejahatan dan Terdakwa juga telah mendapatkan imbalan dari hasil perbuatan tersebut sesuai dengan yang Terdakwa harapkan, maka secara hukum Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai pemberian bantuan, sedangkan bantuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada oranglain tersebut yakni Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Marsudi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, Kacang dan Midun, telah memberikan kemudahan bagi mereka dalam mencapai lokasi kemudian pergi lagi setelah berhasil melakukan perbuatannya karena sudah ada Terdakwa yang menunggu dan menjemput;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 12 April 2020, sekira pukul 04.00 WITA, di Gedung sarang burung walet di daerah Gunung Gubug, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh Saksi Mustofa Alias Boy, Saksi Sumardi Alias Tole Alias Pakde, Suhar Alias Ilil, Ihad, Mirwan, Kacang dan Midun yakni mengambil sarang burung walet, yang terlebih dahulu diawali dengan melakukan pemukulan dan penyekapan terhadap Saksi Ahmad Bin Raji' yang merupakan penjaga Gedung sarang burung walet, yang perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, sedangkan peristiwa tersebut tidak lepas dari peran Terdakwa dalam rangka memberikan bantuan berupa mengantar dan menjemput kembali para pelaku dengan menggunakan mobil, oleh karenanya bantuan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut terjadi sebelum dan sesudah terjadi kejahatan, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur "**Membantu Melakukan Kejahatan Pencurian**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 27 dari 32



Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 56 ke-1 KUHP Juncto Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan dapat dibuktikan Dakwaan Kesatu, dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, yakni sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 28 dari 32



- Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dinyatakan bahwa

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 29 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap benda yang dijadikan sebagai barang bukti, yang sebelumnya telah dikenakan penyitaan, agar dikembalikan kepada mereka dari siapa benda tersebut disita, atau kepada mereka yang paling berhak yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terhadap barang bukti dalam perkara aquo yakni berupa;

- 2 (dua) buah tali karet dari ban warna Hitam;
- 2 (dua) buah tali nilon warna Kuning;
- 1 (satu) lembar sarung warna Cokelat Kekuningan;
- 1 (satu) buah tas ransel merek Rivoly warna Abu-abu;
- 4 (empat) buah gembok warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah gergaji dengan gagang warna Merah;
- 2 (dua) buah linggis warna Hitam;
- 1 (satu) buah serok kecil warna Cokelat;
- 1 (satu) buah kunci bor warna Hitam;
- 1 (satu) buah bor manual dengan pegangan warna Merah;
- 2 (dua) buah senter kepala warna Merah;
- 5 (lima) buah mata bor, yang terdiri dari 2 (dua) mata bor pendek dan 3 (tiga) mata bor panjang;
- 1 (satu) bilah parang beserta kumpang warna Merah dan Cokelat;

Oleh karena kegunaannya masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 30 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 56 ke-1 Juncto Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin ROHANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tali karet dari ban warna Hitam;
 - 2 (dua) buah tali nilon warna Kuning;
 - 1 (satu) lembar sarung warna Cokelat Kekuningan;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek Rivoly warna Abu-abu;
 - 4 (empat) buah gembok warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah gergaji dengan gagang warna Merah;
 - 2 (dua) buah linggis warna Hitam;
 - 1 (satu) buah serok kecil warna Cokelat;
 - 1 (satu) buah kunci bor warna Hitam;
 - 1 (satu) buah bor manual dengan pegangan warna Merah;
 - 2 (dua) buah senter kepala warna Merah;
 - 5 (lima) buah mata bor, yang terdiri dari 2 (dua) mata bor pendek dan 3 (tiga) mata bor panjang;
 - 1 (satu) bilah parang beserta kumpang warna Merah dan Cokelat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUSTOFA Alias BOY dkk;

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 31 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN**, tanggal **21 SEPTEMBER 2020** oleh kami, **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN BUDIMAN, S.H.**, dan **SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **MUHAMAD YOFHAN WIBIANTO, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

Penitera Pengganti

KARTINI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Pli Halaman 32 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)